



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1047 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 1047 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RENDI PRIAWAN	Laki-laki	BEDILAN
2	SEKAR WIDYASTANTI	Perempuan	BEDILAN
3	NURHAYATI	Perempuan	BEDILAN
7	BAMBANG RIONO	Laki-laki	GEDUNG REJO
8	BENI KURNIAWAN	Laki-laki	GEDUNG REJO
9	MARIYONO	Laki-laki	GEDUNG REJO
13	MILA MARETA	Perempuan	GUMAWANG
14	ABDUL HAFIZ	Laki-laki	GUMAWANG
15	MONICHA PURNAMA SARI	Perempuan	GUMAWANG
18	RUSLI HERMAWAN	Laki-laki	GUNUNG MAS
19	MUSTHOFA	Laki-laki	GUNUNG MAS
20	MIFTAHUL ROHMAH	Perempuan	GUNUNG MAS
24	SISWANTO	Laki-laki	HARJO WINANGUN
25	RIKY INDRA SAPUTRA	Laki-laki	HARJO WINANGUN
26	BAMBANG ISWANTO	Laki-laki	HARJO WINANGUN
30	AHMAD EFENDI	Laki-laki	KARANG KEMIRI
31	DINA FATMAWATI	Perempuan	KARANG KEMIRI
32	YENI RAHMAYANTI	Perempuan	KARANG KEMIRI
36	UMROTUN NISA	Perempuan	MOJOSARI
37	AGUS SARDI	Laki-laki	MOJOSARI
38	YULKHAIDIR	Laki-laki	MOJOSARI
39	MARTEN YANSEN	Laki-laki	PUJO RAHAYU
40	NUR IKSAN AFRIYANSYAH	Laki-laki	PUJO RAHAYU
41	HANICA NILA KRISNA	Perempuan	PUJO RAHAYU
45	IMRAN LUKITA	Laki-laki	SERBAGUNA
46	DONI IRAWAN	Laki-laki	SERBAGUNA
47	ADRI HANATA	Laki-laki	SERBAGUNA
51	IRSAN RASYIDIN	Laki-laki	SIDO GEDE
52	EKO NOPIYANTO	Laki-laki	SIDO GEDE
53	JHONI ADY	Laki-laki	SIDO GEDE
56	DWI APRIANI	Perempuan	SIDO MAKMUR
57	DEPRI HANDOKO	Laki-laki	SIDO MAKMUR
58	TRI ERWANTO	Laki-laki	SIDO MAKMUR
62	MUHAMAD ZULKARNAIN	Laki-laki	SIDO MULYO
63	NOPI APRIANTO	Laki-laki	SIDO MULYO
64	CANDRA IRAWAN	Laki-laki	SIDO MULYO

68	SUPRAPTO	Laki-laki	SIDO RAHAYU
69	PEMBRI KURNIADI	Laki-laki	SIDO RAHAYU
70	SUMARNO	Laki-laki	SIDO RAHAYU
73	REXI ZULKARNAEN	Laki-laki	SIDODADI
74	TRI SUPRASTYO	Laki-laki	SIDODADI
75	ZAINAL	Laki-laki	SIDODADI
78	BAGUS PUJA RAKASIWI	Laki-laki	SUKA JADI
79	DEDI FIRMANSYAH	Laki-laki	SUKA JADI
80	PARIYO	Laki-laki	SUKA JADI
82	UJI LAKSONO SAPUTRA	Laki-laki	SUKARAMI
83	YUSUF HENDRIYANTO	Laki-laki	SUKARAMI
84	ANDRI SYARIFUDIN	Laki-laki	SUKARAMI
88	EPANDI JAKA SAPUTRA	Laki-laki	SUKO SARI
89	HARISHUL HADLIR	Laki-laki	SUKO SARI
90	NIZAR JOHAN	Laki-laki	SUKO SARI
93	AGUS WALUYO	Laki-laki	SUMBER SUKO
94	MA'RIFUL	Laki-laki	SUMBER SUKO
95	LISA LISNAWATI	Perempuan	SUMBER SUKO
99	RIO IRAWAN	Laki-laki	SUMBERSUKO JAYA
100	TRI HARTONO	Laki-laki	SUMBERSUKO JAYA
101	DHIMAR RACA SIWI	Laki-laki	SUMBERSUKO JAYA
104	MEILISA BAYU SAFITRI	Perempuan	TANJUNG RAYA
105	UMARUDIN	Laki-laki	TANJUNG RAYA
106	ERIK ASTRADA	Laki-laki	TANJUNG RAYA
110	AHMAD YANI	Laki-laki	TAWANG REJO
111	RITA YULIANA	Perempuan	TAWANG REJO
112	ACHMAD ZAENI	Laki-laki	TAWANG REJO
116	NOPRIN ARIYADI	Laki-laki	TEGAL REJO
117	MUCHTAR FAJRINSYAH	Laki-laki	TEGAL REJO
118	YUSWAIDI	Laki-laki	TEGAL REJO
121	ARIF BUDIMAN	Laki-laki	TRİYOSO
122	ARIYANTO	Laki-laki	TRİYOSO
123	INDAN PRAMUDI	Laki-laki	TRİYOSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM

